

TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 1994 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG  
WILAYAH (RUTRW) KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kondisi dan pertumbuhan masyarakat yang mengalami perkembangan pembangunan sedemikian rupa pesatnya sehingga perwujudan penataan ruang wilayah kabupaten Aceh Tengah akan mengalami penataan kembali fungsi tata ruangnya ;
- b. bahwa selubungan dengan point a dimaksud antara lain, luas kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 1994, tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten Aceh Tengah tidaklah dapat lagi dipertahankan dan oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan hak-hak Atas Tanah dan benda yang ada di atasnya ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan ;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan ;
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Transmigrasi ;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan ;
11. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1985 tentang Analisa Dampak Lingkungan ;
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaun ;
13. Undang-undang Nomor 24 .....

13. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
15. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
16. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Aceh Tengah ;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
ACEH TENGAH**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH TENGAH NOMOR 5 TAHUN 1994 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH (RUTRW) KABUPATEN ACEH TENGAH.**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 188.342/731/1994 tanggal 12 Desember 1994 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 1995 tanggal 16 Desember 1995 dan terakhir telah diperbaiki dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 188.342/731/1998 tanggal 29 Januari 1998 sehingga berbunyi sebagai berikut :

- A. Pasal 11 butir c dan butir d diubah dan harus dibaca sebagai berikut
  - c. Jalan arteri primer yang menghubungkan Jagong Jeget Aceh Tengah dengan Pantai Cuaca Aceh Tenggara ;
  - d. Jalan arteri Skander yang menghubungkan Takengon Aceh Tengah dengan Alue le Mirah Aceh Timur ;

Pasal 11 butir c,d,e,f.

Pasal 11 butir c,d,e,f, dan g diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 11 butir e,f,g,h, dan i.

- B. Pasal 15 diubah dan harus dibaca :  
Kawasan Lindung di Kabupaten Aceh Tengah dengan luas 239.158 ha, atau 41,4 % dari luas Kabupaten Aceh Tengah 577.248 ha.
- C. Pasal 20 diubah dan harus dibaca :  
Kawasan Budidaya di Kabupaten Aceh Tengah dengan luas 338.090 ha, atau 58,6 % dari luas Kabupaten Aceh Tengah 577.248 ha.
- D. Pasal 31 diubah dan harus dibaca :  
Struktur Tata Ruang dan Kawasan Prioritas dengan skala ketelitian 1:100.000 dilengkapi dengan lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- E. Pasal 35 diubah dan harus dibaca :  
Pengendalian Pembangunan Fisik dikawasan budidaya dilakukan melalui izin prinsip dan atau arahan lahan dari Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangannya dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah.

Dianjukan di Takengon  
Pada tanggal 3 April 2000.

BUPATI KABUPATEN ACEH TENGAH

H. MUSTAFA M. TAMY

Diundangkan di Takengon  
Pada tanggal 7 April 2000  
Plt. Sekretaris Kabupaten Aceh Tengah


  
Drs. IBNU HADJAR LAUT TAWAR  
Pembina/NIP. 010 055 248.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR : 12 TAHUN 2000.

04°40'

04°39'

04°38'



97°47'


97°48'

97°49'

04°40'

04°39'

04°38'



97°47'

97°48'

97°49'

04°40'

04°39'

04°38'



97° 47'

97° 48'

97° 49'